

PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat;
 - b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat
1. Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau pribadi atau badan;
7. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu.
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
14. Surat Ketetapan Keberatan adalah Surat Ketetapan atas keberatan terhadap SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah terdiri dari:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi terminal;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian peralatan hand;
 - d. pemakaian kursi;
 - e. pemakaian peralatan mesin;
 - f. pemakaian alat berat/alat besar; dan
 - g. pemakaian kendaraan bermotor.

- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau orang badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan dan lamanya pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a. pemakaian tanah | |
| 1. tanah Rp. 500 per m ² per bulan. | |
| 2. penggunaan tanah kurang dari 1m ² dihitung 1m ² . | |
| 3. penggunaan tanah kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan. | |
| b. pemakaian bangunan | |
| 1. gedung untuk pertemuan | Rp. 1.500.000,-/hari |
| 2. gedung serbaguna | Rp. 500.000,-/hari |
| 3. mess/kamar | Rp. 25.000,-/hari |
| c. pemakaian peralatan band sound sistem | Rp. 150.000,-/Unit |
| d. pemakaian kursi sewa kursi perbuah perhari : | Rp. 1.000,- /buah |
| e. pemakaian kendaraan bermotor bus pemda | Rp. 400.000,-/ hari |
| f. peralatan mesin yang dapat dibawa keluar komplek sebagai berikut: | |
| 1. genset listrik 3000VA | Rp. 75.000,-/ unit/ hari |
| 2. genset listrik 5000VA | Rp. 100.000,-/ unit/ hari |

g. pemakaian alat berat/alat besar

1. backhoe loader

Rp. 745.000,-/unit / hari (7 jam)

2. motor greder

Rp. 1.329.000,-/ unit/ hari (7 jam)

3. eksavator

Rp. 200.000,-/ unit/ hari

(3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diluar ongkos operasional.

BAB IV

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain yang dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi tempat pelelangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat pelelangan.
- (2) Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan luas/volume dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat pelelangan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan yang menggunakan fasilitas fool lelang karet ditetapkan retribusi sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per Kg.

BAB V

RETRIBUSI TERMINAL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan terminal.

Pasal 14

- (1) Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas terminal.
- (2) Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa terminal dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. terminal angkutan penumpang umum dalam kota/angkutan pedesaan per mobil sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) / sekali masuk.
 - b. terminal angkutan orang/Bus
 - 1. angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)
 - a) bus daya angkut 9 s/d 16 orangRp. 2.000/sekali masuk.
 - b) bus daya angkut 17 s/d 28 orangRp. 1.500/sekali masuk.

- 2 angkutan kota antar provinsi (AKAP)
 - a) bus daya angkut 9 s/d 17 orangRp. 2.500/sekali masuk.
 - b) bus daya angkut 17 s/d 28 orang.....Rp. 1.000/sekali masuk.
- c. terminal angkutan barang kendaraan yang bermuatan :
 - 1) daya angkut 550 s/d 1000 kg..... rp. 2.000/sekali masuk.
 - 2) daya angkut 1000 s/d 3500 kg..... rp. 4.500/sekali masuk.
 - 3) daya angkut 3501 s/d 5500 kg..... rp. 6.500/sekali masuk.
 - 4) daya angkut 5501 s/d 8000 kg..... rp. 8.000/sekali masuk.
 - 5) daya angkut 8001 s/d 12000 kg..... Rp. 10.000/sekali masuk.
- (3) Selain Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,b dan c setiap penggunaan fasilitas di terminal dikenakan retribusi yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. parkir kendaraan di terminal :
 1. mobil Rp. 2.000/sekali masuk.
 2. sepeda motor Rp. 1.000/sekali masuk
 - b. pemakaian kios di terminal dikenakan retribusi sebesar Rp 350 (tiga ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi setiap hari.
 - c. setiap usaha berjualan tidak didalam kios dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah).
 - d. Sarana Kebersihan Umum :
 - 1) mandi rp. 1.000/sekali masuk.
 - 2) buang air besar/kecil..... rp. 500/sekali masuk

BAB VI

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 19

- (1) Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis ruangan dan jenis hewan yang akan dipotong/disembelih.
- (2) Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan dipungut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemakaian kandang/tempat peristirahatan hewan ternak:
 1. Ternak besar :
Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 5.000,-/ekor/hari.
 2. Ternak Kecil :
Kambing/Domba Rp. 10.000,-/ekor/hari.
 3. Unggas :
Ayam,Itik Rp. 200,-/ekor/hari.
 - b. Pemeriksaan Ante mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong) :
 1. Ternak besar :
 - a. sapi/kerbau/kuda jantan Rp. 4.000,-/ekor;
 - b. sapi/kerbau/kuda betina Rp. 4.000,-/ekor.
 2. Ternak Kecil :
 - a. kambing/domba jantan Rp. 1.500,-/ekor;
 - b. kambing/domba betina Rp. 1.500,-/ekor.
 3. Unggas :
 - a. ayam/itik Rp. 200,-/ekor;
 - b. angsa/kalkun Rp. 200,-/ekor.
 - c. Pemakaian Post Mortem (pemeriksaan kesehatan daging hewan ternak setelah dipotong) :
 1. Ternak besar :
 - a. sapi/kerbau/kuda jantan Rp. 4.000,-/ekor;
 - b. sapi/kerbau/kuda betina Rp. 4.000,-/ekor.
 2. Ternak Kecil :
 - a. kambing/domba jantan Rp. 1.500,-/ekor;
 - b. kambing/domba betina Rp. 1.500,-/ekor.
 3. Unggas :
 - a. ayam/itik Rp.200,-/ekor;
 - b. angsa/kalkun Rp. 200,-/ekor.
 - d. Pemotongan hewan ternak :
 1. Ternak besar :
 - a. sapi/kerbau/kuda jantan Rp. 4.000,-/ekor;
 - b. sapi/kerbau/kuda betina Rp. 4.000,-/ekor.
 2. Ternak Kecil :
 - a. kambing/domba jantan Rp. 1.000,-/ekor;
 - b. kambing/domba betina Rp. 1.000,-/ekor.
 3. Unggas :
 - a. ayam/itik Rp. 300,-/ekor;
 - b. angsa/kalkun Rp. 400,-/ekor.

- e. Pemakaian tempat pelayuan daging :
1. ternak besar :
sapi/kerbau/kuda jantan Rp. 4.000,-/ekor.
 2. ternak kecil :
kambing/domba jantan Rp. 1.000,-/ekor.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (4) Penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 24

- (1) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
- a. kunjungan ke kawasan candi Muaro Jambi;
 - b. penggunaan atau pemakaian lapangan tenis;
 - c. penggunaan atau pemakaian lapangan badminton;
 - d. penggunaan atau pemakaian lapangan tenis meja;
 - e. penggunaan atau pemakaian kolam renang;
 - f. penggunaan atau pemakaian gedung olah raga.
 - g. Penggunaan atau pemakaian becak.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 25

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besaran Tarif

Fasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Kunjungan ke Kawasan Candi Muaro Jambi	- Anak-anak	RP. 2.000, -/orang
	- Dewasa	RP. 3.000, -/ orang
Lapangan Tenis	- Tim /Kelompok	Rp. 15.000, -/Jam
Lapangan Badminton	- Tim /Kelompok	Rp. 10.000, -/Jam
Lapangan Tenis Meja	- Tim /Kelompok	Rp. 5.000, -/Jam
Kolam Renang	- Anak-anak	Rp. 5.000, -/orang
	- Dewasa	Rp. 7.500, -/ orang

BAB VIII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 29

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. benih tanaman;
 - b. benih/bibit ternak;
 - c. benih/bibit ikan; dan
 - d. hasil produksi usaha daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan volume hasil produksi yang dijual.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan volume/jumlah produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. bibit duku	Rp. 5.000,-/batang,
b. bibit durian	Rp. 5.000,-/batang;
c. bibit sirsak	Rp. 5.000,-/batang;
d. benih patin:	
1. larva	Rp. 8,- / ekor;
2.1 inchi	Rp. 90,- / ekor;
3.1.5 inchi	Rp. 140,- / ekor;
4.2 inchi	Rp. 180,- / ekor.
e. Benih Nila	
1. 3,5 cm	Rp. 70,- / ekor;
2. 5 – 8 cm	Rp. 90,- / ekor;
3. 8 – 12 cm	Rp. 120,- / ekor.
f. benih lele	
1. 3,5 cm	Rp. 70,- / ekor;
2. 5 – 8 cm	Rp. 90,- / ekor;
3. 8 cm	Rp. 120,- / ekor.
g. redistribusi	
1. sapi	Rp. 22.000,- / Kg Berat Hidup;
2. kerbau	Rp. 22.000,- / Kg Berat Hidup;
3. kambing/domba	Rp. 15.000,- / Kg Berat Hidup.
- (3) Penjualan ternak gaduahan yang bibitnya berasal dari pernda dan dipelihara oleh petani akan dibagihasilkan kepada petani sebesar 80% dari hasil penjualan tersebut.

BAB IX**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan

BAB X**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 35

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 36

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB XII**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIII**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 38

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaannya wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 43

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDDB.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampau dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDDB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 45

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - c. alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dapat diberikan kepada usaha/perusahaan kecil untuk mengangsur (mencicil).
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan serta dalam rangka kegiatan sosial.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
- diterbitkan surat teguran; atau
 - ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan di hitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 49

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan atau;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (3) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Produksi usaha Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Sungai/Dermaga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2006 tentang Retribusi Terminal;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 3-1-2012

BUPATI MUARO JAMBI,



BURHANUDDIN MAHIR

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 3-1-2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,



IMBANG JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 10